




FAJI

**PERATURAN MUTASI KLUB DAN ATLET
ARUNG JERAM INDONESIA
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA**



**PENGURUS BESAR
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA
(PB FAJI)**

Sekretariat : Wisma 31 Jl. Kemang Raya No. 31 Lantai 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12730
Telp (021) 7182250 Fax (021) 7182256 email : pb_faji@faji.org web : www.faji.org

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA
Nomor : 043/SK/PB/FAJI/III/2016**

Tentang:

PERATURAN MUTASI KLUB DAN ATLET ARUNG JERAM INDONESIA

Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia (PB FAJI),

- Menimbang** : a. Dalam rangka terlaksananya pembinaan klub dan atlet arung jeram Dan terlaksananya kegiatan organisasi yang tertib, lancar dan terarah dipandang perlu untuk mengatur tentang mutasi Klub dan atlet arung jeram Indonesia.
b. Bahwa sesuai dengan hasil Pleno Komite Kompetisi PB FAJI, sepakat untuk mengeluarkan suatu peraturan tentang mutasi atlet arung jeram Indonesia.
c. Bahwa sehubungan dengan butir "a" dan "b" tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2007;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FAJI;
4. Rapat Kerja Nasional PB FAJI 2015
- Memperhatikan** : Hasil Pleno Komite Kompetisi FAJI.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- 1) Peraturan Mutasi Klub dan Atlet Arung Jeram sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- 2) Surat Keputusan ini disampaikan kepada seluruh kepengurusan Federasi Arung Jeram Indonesia di tingkat Daerah dan Cabang untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- 3) Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana perlunya.



**PENGURUS BESAR
FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA
(PB FAJI)**

Sekretariat : Wisma 31 Jl. Kemang Raya No. 31 Lantai 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12730
Telp (021) 7182250 Fax (021) 7182256 email : pb_faji@faji.org web : www.faji.org

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 Maret 2016

Pengurus Besar
Federasi Arung Jeram Indonesia

PB FAJI
Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana
Ketua Umum

PERATURAN FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA TENTANG MUTASI KLUB DAN ATLET ARUNG JERAM

PENDAHULUAN

Bahwa pengembangan prestasi olah raga arung jeram di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembinaan organisasi dan sumber daya manusiannya. Dalam hal ini klub arung jeram menjadi ujung tombak dalam pembinaan atlet dan menjadi penopang kekuatan kepengurusan FAJI di tingkat daerah khususnya di kepengurusan tingkat Kabupaten / Kota. Perkumpulan arung jeram yang selanjutnya disebut klub merupakan wadah bagi atlet mengembangkan kualitas dan prestasinya.

Disadari bahwa dinamika perkembangan organisasi akan selalu menghadapi berbagai tantangan termasuk diantaranya pengembangan klub dan atlet yang senantiasa berusaha untuk selalu dapat bertahan dan berkembang dalam kompetisi yang semakin padat dan ketat.

Mutasi merupakan suatu keniscayaan dalam dinamika tersebut. Termasuk dalam hal ini keinginan untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lain maupun dari satu klub ke klub yang lain. Agar peristiwa mutasi dalam bentuk perpindahan klub maupun atlet ini tidak menimbulkan permasalahan maka demi ketertiban organisasi perlu dibuat tentang peraturan mutasi klub dan atlet arung jeram Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tentang Mutasi Klub dan Atlet Arung jeram Indonesia, yang dimaksud dengan:

- a. Federasi Arung Jeram Indonesia adalah induk organisasi yang menaungi olah raga arung jeram di Indonesia.
- b. Pengurus Besar adalah badan tertinggi didalam organisasi Federasi Arung Jeram Indonesia yang selanjutnya disebut Pengurus Besar.
- c. Pengurus Daerah adalah anggota Pengurus Besar Federasi Arung Jeram Indonesia di tingkat Provinsi yang mengkoordinir Pengurus Cabang yang

berada di Kabupaten / Kota dan perkumpulan arung jeram yang selanjutnya disebut Pengda.

- d. Pengurus Cabang adalah badan organisasi Federasi Arung Jeram Indonesia di tingkat Kabupaten / Kota yang mengkoordinir perkumpulan atau klub arung jeram yang terdapat di daerahnya, selanjutnya disebut Pengcab.
- e. Perkumpulan arung jeram adalah badan atau organisasi yang sepenuhnya atau salah satu kegiatannya bergerak dibidang arung jeram yang terdaftar sebagai anggota FAJI yang selanjutnya disebut klub arung jeram.
- f. Atlet arung jeram adalah olahragawan yang tergabung dalam satu klub arung jeram dan minimal pernah satu kali berlomba mewakili klub yang bersangkutan.
- g. Kalender Kejuaraan adalah satu rangkaian kegiatan kejuaraan arung jeram berupa 1 (satu) tahun kompetisi yang terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya.
- a. Badan Arbitrase adalah suatu badan yang dibentuk oleh KONI secara permanen untuk menangani masalah sengketa keolahragaan selanjutnya disingkat BAORI.
- b. Mutasi atlet adalah perpindahan domisili atlet dari satu klub ke klub yang lain, dari satu Pengcab ke Pengcab yang lain dan atau dari satu Pengda ke Pengda yang lain.
- c. Mutasi klub adalah perpindahan keanggotaan klub dari satu Pengcab ke Pengcab yang lain dan atau dari satu Pengda ke Pengda yang lain.
- d. Domisili atlet adalah tempat tinggal seorang atlet disuatu daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Penduduk.
- e. Surat Permohonan Mutasi (SPM) adalah surat permohonan mutasi klub maupun atlet yang diajukan oleh klub maupun atlet kepada Klub/Pengcab.
- f. Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM) adalah surat persetujuan mutasi atlet yang dikeluarkan oleh Klub/Pengcab.
- g. Surat Rekomendasi Mutasi (SRM) adalah surat persetujuan mutasi klub atau atlet yang dikeluarkan oleh Pengda.
- h. Surat Keputusan Mutasi Tingkat III (SKM-III) adalah surat keputusan mutasi atlet yang dikeluarkan oleh Pengcab untuk mutasi atlet dari satu klub ke klub yang lain dalam satu Kabupaten/Kota.
- i. Surat Keputusan Mutasi Tingkat II (SKM-II) adalah surat keputusan mutasi klub dan atau atlet yang dikeluarkan oleh Pengda untuk mutasi atlet dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten /Kota yang lain dalam satu provinsi.
- j. Surat Keputusan Mutasi Tingkat I (SKM - I) adalah surat keputusan mutasi klub dan atau atlet yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar untuk mutasi klub dan atau atlet dari satu provinsi ke provinsi yang lain.
- k. Surat Keputusan Banding (SKB) adalah Keputusan Banding yang dikeluarkan oleh BAORI yang menetapkan ditolak atau diterimanya permohonan mutasi klub dan atlet.
- l. Stratifikasi adalah alur proses urutan pengurusan surat mutasi klub dan atlet.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mengatur setiap proses mutasi klub dan atlet sesuai dengan prosedur yang benar dan sah.

Pasal 3

Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah agar terjadi tertib administrasi dan tertib organisasi.

BAB III AZAS MUTASI

Pasal 4

- 1) Mutasi klub menganut azas administratif keanggotaan
- 2) Mutasi atlet menganut azas administratif keanggotaan dan domisili

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Hak Klub Pasal 5

- 1) Setiap Klub berhak untuk melakukan mutasi sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan ini.
- 2) Setiap klub berhak memberikan rekomendasi menerima atau menolak setiap permohonan mutasi atlet sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.

Hak Atlet Pasal 6

Setiap Atlet berhak untuk melakukan mutasi sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan ini.

Hak Pengcab Pasal 7

- 1) Pengcab berhak memberikan rekomendasi menerima atau menolak setiap permohonan mutasi klub dan atau atlet dari satu kabupaten/kota ke kabupaten kota yang lain dan atau dari satu provinsi ke provinsi yang lain sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.
- 2) Pengcab berhak memberikan keputusan menolak atau menerima setiap permohonan mutasi atlet dari satu klub ke klub yang lain dalam satu kabupaten / kota sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.

Hak Pengda Pasal 8

- 1) Pengda berhak memberikan rekomendasi menerima atau menolak setiap permohonan mutasi klub dan atau atlet dari satu provinsi ke provinsi yang lain sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.
- 2) Pengda berhak memberikan keputusan menolak atau menerima setiap permohonan mutasi klub dan atau atlet dari satu kabupaten / kota ke kabupaten / kota yang lain dalam satu provinsi sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.

Hak Pengurus Besar Pasal 9

Pengurus Besar berhak untuk menerima atau menolak setiap permohonan mutasi klub dan atau atlet sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.

Kewajiban Klub dan Atlet Pasal 10

- 1) Klub dan atau atlet yang mengajukan mutasi wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
- 2) Klub yang menerima berkas permohonan mutas atlet wajib memberikan rekomendasi yang berisi menerima atau menolak mutasi atlet.

Kewajiban Pengcab Pasal 11

- 1) Pengcab yang menerima berkas permohonan mutasi klub dan atau atlet untuk berpindah dari satu kabupaten/kota ke kabupaten kota yang lain dan atau dari satu provinsi ke provinsi yang lain wajib memberikan rekomendasi menerima atau menolak setiap permohonan mutasi klub dan atau atlet sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.

- 2) Pengcab yang menerima berkas permohonan mutasi atlet untuk berpindah dari satu klub ke klub yang lain dalam satu kabupaten / kota wajib mengeluarkan surat keputusan mutasi yang berisi menerima atau menolak setiap permohonan mutasi atlet sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.

**Kewajiban Pengda
Pasal 12**

- 1) Pengda yang menerima berkas permohonan mutasi klub dan atau atlet untuk berpindah dari satu provinsi ke provinsi yang lain wajib memberikan rekomendasi menerima atau menolak setiap permohonan mutasi klub dan atau atlet sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.
- 2) Pengda yang menerima berkas permohonan mutasi klub dan atau atlet untuk berpindah dari satu kabupaten / kota ke kabupaten / kota yang lain dalam satu provinsi wajib mengeluarkan surat keputusan mutasi yang berisi menerima atau menolak setiap permohonan mutasi klub dan atau atlet sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.

**Kewajiban Pengurus Besar
Pasal 13**

Pengurus Besar berkewajiban untuk mengeluarkan surat keputusan mutasi yang berisi menolak atau menerima setiap permohonan mutasi klub dan atau atlet sesuai dengan yang ada dalam peraturan ini.

**BAB V
PROSEDUR PELAKSANAAN**

**Surat Permohonan Mutasi Klub
Pasal 14**

- 1) Klub yang berniat melakukan mutasi ke kabupaten / kota lain dalam satu provinsi wajib mengajukan Surat Permohonan Mutasi (SPM) kepada ;
 - a. Pengcab yang bersangkutan,
 - b. Pengcab tujuan mutasi, dan
 - c. Pengda dimana klub tersebut berada dengan melampirkan SRPM dari Pengcab asal dan Pengcab tujuan mutasi.
- 2) Klub yang berniat melakukan mutasi ke provinsi lain wajib mengajukan surat permohonan mutasi (SPM) kepada ;
 - a. Pengcab yang bersangkutan dan Pengcab tujuan mutasi,

- b. Pengda dimana klub tersebut berada dan Pengda tujuan mutasi dengan melampirkan SRPM dari Pengcab yang bersangkutan dan Pengcab tujuan mutasi, dan
 - c. Pengurus Besar dengan melampirkan SRPM dari Pengcab yang bersangkutan dan Pengcab tujuan mutasi, dan SRM Pengda dimana klub tersebut berada dan Pengda tujuan mutasi.
- 3) Surat permohonan mutasi dan persyaratannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini wajib dilengkapi dengan :
- a. Surat keterangan atau bukti keanggotaan FAJl
 - b. Foto copy Surat bukti alasan mutasi

Surat Permohonan Mutasi Atlet

Pasal 15

- 1) Atlet yang berniat melakukan mutasi ke klub lain dalam satu kabupaten / kota wajib mengajukan Surat Permohonan Mutasi (SPM) Atlet kepada :
 - a. Klub yang bersangkutan.
 - b. Pengcab dimana klub asal atlet tersebut terdaftar dengan melampirkan SRPM dari Klub asal.
- 2) Atlet yang berniat melakukan mutasi ke kabupaten / kota lainnya dalam satu provinsi wajib mengajukan SPM Atlet kepada :
 - a. Klub/Pengcab asal atlet yang bersangkutan.
 - b. Pengcab tujuan mutasi
 - c. Pengda dimana atlet tersebut berdomisili dengan melampirkan SRPM dari Klub, Pengcab daerah asal, dan Pengcab daerah tujuan.
- 3) Atlet yang berniat melakukan mutasi ke provinsi lain wajib mengajukan SPM Atlet kepada ;
 - a. Klub/Pengcab yang bersangkutan dan Pengcab tujuan mutasi,
 - b. Pengda dimana atlet tersebut berdomisili dan Pengda tujuan mutasi, dengan melampirkan SRPM dari Klub/Pengcab daerah asal dan Pengcab tujuan mutasi.
 - c. Pengurus Besar, dengan melampirkan SRPM dari Klub/Pengcab daerah asal dan Pengcab tujuan mutasi, dan SRM dari Pengda dimana atlet tersebut berdomisili dan Pengda tujuan mutasi.
- 4) Surat permohonan mutasi (SPM) dengan persyaratannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini wajib dilengkapi dengan :
 - a. Surat keterangan pindah domisili
 - b. Foto copy Surat bukti alasan mutasi

Alasan Mutasi Klub Dan Atlet

Pasal 16

- 1) Alasan Klub mengajukan mutasi ke daerah lain adalah sebagai berikut :

- a. Aksesibilitas, yaitu suatu alasan kedekatan jangkauan pembinaan dengan daerah tujuan.
 - b. Keseimbangan, yaitu suatu alasan agar terjadinya keseimbangan kualitas dan kuantitas klub antara satu daerah dengan daerah yang lain.
 - c. Legalitas, yaitu suatu alasan yang menetapkan kedudukan suatu klub di suatu daerah berdasarkan atas status legal formalnya.
 - d. Kepemilikan, yaitu suatu alasan dimana klub tersebut dimiliki dan dikelola oleh seorang dan atau sekelompok orang yang sama dengan klub sejenis dalam satu kabupaten/kota.
- 2) Alasan Atlet untuk pindah domisili ke Provinsi lain adalah sebagai berikut :
- a. Mengikuti kepindahan orang tua
 - b. Mengikuti Suami/Isteri
 - c. Pindah tugas/mutasi kepegawaian
 - d. Mendapat pekerjaan di Kabupaten/Kota / Provinsi tujuan
 - e. Diterima di Sekolah/Perguruan Tinggi di provinsi tujuan
- 3) Selain dari alasan ayat (1) dan (2) pasal ini maka mutasi tidak diperkenankan.

Waktu Permohonan Mutasi

Pasal 17

- 1) Waktu pengajuan mutasi secara tertulis oleh klub dan atau atlet diajukan selambat-lambatnya pada tahun sebelum pelaksanaan kalender kejuaraan tahun berikutnya.
- 2) Pengecualian pada ayat (1) pasal ini, pengajuan mutasi untuk keikutsertaan pada PON, selambat-lambat diajukan 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan PON.

Stratifikasi Rekomendasi

Pasal 18

- 1) Klub/Pengcab mengeluarkan Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi (SRPM)
- 2) Pengda mengeluarkan Surat Rekomendasi Mutasi (SRM).
- 3) Surat Keputusan Mutasi Tingkat III (SKM-III) adalah surat keputusan mutasi atlet yang dikeluarkan oleh Pengcab untuk mutasi atlet dari satu klub ke klub yang lain dalam satu Kabupaten/Kota.
- 4) Surat Keputusan Mutasi Tingkat II (SKM-II) adalah surat keputusan mutasi klub dan atau atlet yang dikeluarkan oleh Pengda untuk mutasi atlet dari satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten / Kota yang lain dalam satu provinsi.
- 5) Surat Keputusan Mutasi Tingkat I (SKM - I) adalah surat keputusan mutasi klub dan atau atlet yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar untuk mutasi klub dan atau atlet dari satu provinsi ke provinsi yang lain.

- 6) Surat Keputusan Banding (SKB) adalah Keputusan Banding yang dikeluarkan oleh BAORI yang menetapkan ditolak atau diterimanya permohonan mutasi klub dan atlet.
- 7) Surat Rekomendasi Mutasi (SRM) adalah surat persetujuan persetujuan mutasi klub atau atlet yang dikeluarkan oleh Pengda.
- 8) Surat Keputusan Mutasi Tingkat III (SKM-III) adalah surat keputusan mutasi atlet yang dikeluarkan oleh Pengcab untuk mutasi atlet dari satu klub ke klub yang lain dalam satu Kabupaten/Kota.
- 9) Surat Keputusan Mutasi Tingkat II (SKM-II) adalah surat keputusan mutasi klub dan atau atlet yang dikeluarkan oleh Pengda untuk mutasi atlet dari satu kabupaten/kota ke kabupaten kota yang lain.
- 10) Surat Keputusan Mutasi Tingkat I (SKM - I) adalah surat keputusan mutasi klub dan atau atlet yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar untuk mutasi klub dan atau atlet dari satu provinsi ke provinsi yang lain.
- 11) Surat Keputusan Banding (SKB) adalah Keputusan Banding yang dikeluarkan oleh BAORI.

BAB VI PENYELESAIAN ADMINISTRASI

Penyelesaian Permohonan Pasal 19

- 1) Klub/Pengcab setelah menerima surat permohonan mutasi Klub dan atau Atlet wajib menyelesaikan permohonan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
- 2) Klub/Pengcab setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SKM-III untuk mutasi atlet dari satu klub ke klub yang lain dalam satu Kabupaten / Kota.
- 3) Klub/Pengcab setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SRPM untuk mutasi klub dan atau atlet yang mengajukan permohonan mutasi ke Kabupaten / Kota yang lainnya dalam satu Provinsi dan atau ke Provinsi lain dan tembusannya ditujukan kepada Pengurus Besar, Pengda asal dan Pengda tujuan mutasi dan Klub / atlet yang bersangkutan.
- 4) SRPM sesuai dengan ayat (3) pasal ini berisi diterima atau ditolaknya permohonan mutasi dari Atlet yang bersangkutan dengan menyebut alasan diterima atau ditolaknya mutasi .
- 5) Bilamana dalam tenggang waktu sesuai ayat (1) belum dikeluarkan SKM-III dan atau SRPM seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini, maka Atlet dan atau Klub yang bersangkutan dianggap telah mendapat SKM-III dan atau SRPM yang isinya menerima mutasi tersebut.

Pasal 20

- 1) Pengda setelah menerima SRPM dari Klub/Pengcab wajib menyelesaikan permohonan mutasi tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SRPM.
- 2) Pengda setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SKM-II untuk mutasi klub dan atau atlet ke Kabupaten/ Kota lainnya dalam satu provinsi.
- 3) Pengda setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SRM untuk mutasi klub dan atau atlet antar provinsi yang tembusannya ditujukan kepada Pengurus Besar, Pengda asal dan Pengda tujuan mutasi, Pengcab asal dan Pengcab tujuan mutasi, Klub dan Atlet yang bersangkutan.
- 4) SRM sesuai dengan ayat (2) pasal ini berisi diterima atau ditolaknya permohonan mutasi dari Atlet yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan diterima atau ditolaknya mutasi.
- 5) Bilamana dalam tenggang waktu sesuai ayat (1) belum dikeluarkan SKM – II dan atau SRM seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini, maka Atlet yang bersangkutan dianggap telah mendapat SKM-II dan atau SRM yang isinya menerima mutasi tersebut.

Pasal 21

- 1) Pengurus Besar setelah menerima SRPM dan SRM wajib menyelesaikan permohonan mutasi tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya SRPM dan SRM tersebut.
- 2) Pengurus Besar setelah memproses sesuai dengan ayat (1) dalam pasal ini wajib mengeluarkan SKM – I yang berisi menerima atau menolak permohonan mutasi klub dan atau atlet dari satu provinsi ke provinsi yang lain.
- 3) Tembusan SKM - I sebagaimana ayat (2) dalam pasal ini ditujukan kepada Pengda asal dan tujuan mutasi, Pengcab asal dan tujuan mutasi, Klub dan atau atlet yang bersangkutan.
- 4) Bilamana dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SRPM dan SRM diterima dan Pengurus Besar tidak menerbitkan SKM, maka klub dan atau atlet berhak mengajukan banding ke BAORI.

Keberatan atas Penolakan

Pasal 22

- 1) Klub dan atau Atlet yang bersangkutan dapat mengajukan banding ke BAORI atas penolakan terhadap permohonan mutasi yang telah diajukan.
- 2) Permohonan banding sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dalam pasal ini diajukan ke BAORI dengan tembusan ke Pengcab, Pengda, Pengurus Besar, dan KONI.
- 3) Prosedur permohonan banding dan penyelesaian terhadap banding tersebut dilakukan berdasarkan peraturan dan prosedut BAORI.

BAB VII KOMPENSASI

Pasal 23

- 1) Penyelesaian kompensasi dapat dibicarakan secara musyawarah dan mufakat antara pihak yang berkepentingan terhadap mutasi klub dan atlet.
- 2) Kompensasi yang diterima oleh baik oleh Klub, Pengcab asal maupun Pengda asal didistribusikan secara adil dan proporsional melalui jalan musyawarah dan mufakat
- 3) Bilamana tidak tercapai kesepakatan antar pihak terkait dengan penyelesaian kompensasi dapat diputuskan melalui BAORI.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 24

Pengurus FAJI di setiap tingkatannya berkewajiban melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan mutasi klub dan atau Atlet.

BAB IX SANKSI

Pasal 25

- 1) Klub dan atau Atlet yang melakukan mutasi tanpa melalui prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi tidak boleh bertanding dalam kejuaraan resmi FAJI.
- 2) Klub dan atau Atlet yang melakukan mutasi terbukti memberikan keterangan palsu terhadap alasan mutasi dan keterangan perpindahan domisili atlet akan dikenakan sanksi tidak boleh berlomba pada kejuaraan resmi FAJI.

- 3) Klub atau Atlet yang mengikuti suatu kejuaraan terbukti memalsukan data mutasi sebagaimana ketentuan peraturan ini, akan dikenakan sanksi pencabutan gelar dan penarikan medali yang telah diperolehnya.
- 4) Pengcab, Pengda yang mengikutsertakan Klub dan atau Atlet penerima sanksi sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) di dalam pasal ini dalam suatu kejuaraan, akan dikenakan sanksi pelarangan berlomba pada kejuaraan yang diikuti tersebut.

BAB X PENUTUP

pasal 26

- 1) Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala sesuatu yang berkaitan dengan mutasi Klub dan Atlet arung jeram di Indonesia mengacu dan berpedoman pada peraturan ini.


Pengurus Besar
Federasi Arung Jeram Indonesia




PB FAJI

Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana
Ketua Umum

**ALUR PROSES
MUTASI KLUB / ATLET ARUNG JERAM
KE PROVINSI LAIN**



**ALUR PROSES
MUTASI KLUB / ATLET ARUNG JERAM
KE KABUPATEN / KOTA LAIN
DALAM SATU PROVINSI**



**ALUR PROSES
MUTASI ATLET ARUNG JERAM
KE KLUB LAIN
DALAM SATU KABUPATEN / KOTA**

PERMOHONAN MUTASI

KLUB

SURAT REKOMENDASI PRINSIP MUTASI



PERMOHONAN MUTASI

PENGCAB

SURAT KEPUTUSAN MUTASI TINGKAT - III (SKM - III)

(Kop Surat Klub)
SURAT PERMOHONAN MUTASI
KLUB / PERKUMPULAN ARUNG JERAM

Perihal : Permohonan Mutasi
Kepada Yth : Pengcab/ Pengda/Pengurus Besar FAJI ..(buat sesuai tujuan)

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Klub/Perkumpulan :
Jabatan pada Klub / Perkumpulan :

Bertindak atas nama Klub / Perkumpulan.....dengan ini mengajukan **Permohonan Mutasi Klub /Perkumpulan** dari Kabupaten / Kota / Provinsike Kabupaten / Kota / Provinsi.....dengan alasan permohonan mutasi adalah sebagai berikut (lingkari yang sesuai) :

1. Aksesibilitas
2. Keseimbangan
3. Legalitas
4. Kepemilikan
5. Lain-lain (sebutkan) :.....

Bersama ini turut kami lampirkan (lingkari yang sesuai) :

1. SRPM dari Klub/Pengcab asal dan tujuan mutasi
2. SRM dari Pengprov asal dan tujuan
3. Surat Keterangan Keanggotaan / Bukti Keanggotaan FAJI
4. Photo Copy Bukti Alasan Mutasi
5. Lain-lain ... (sebutkan) :.....

Sebagai dokumen pendukung sebagai persyaratan Permohonan Mutasi Klub/ Perkumpulan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Bila dikemudian hari kami terbukti memberikan keterangan yang tidak benar maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....20...

Pemohon

Materai 6000

Ttd + stempel klub/perkumpulan

Nama Pemohon

Tembusan (sesuai stratafikasi):

1. Pengda dimana klub tersebut berada,
2. Pengcab tujuan mutasi,
3. Pengda tujuan mutasi, dan
4. Pengurus Besar.

**SURAT PERMOHONAN MUTASI
ATLET ARUNG JERAM**

Perihal : Permohonan Mutasi

Kepada : Yth, Pengurus Klub/Pengcab/Pengda /Pengurus Besar FAJI .(buat sesuai tujuan)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :

Tempat / tgl. Lahir :

Aiamat lengkap :

a. Jalan :

b. RT/RW / Desa / Kelurahan :

d. Kecamatan :

e. Kabupaten/Kota , /Provinsi :

Kejuaraan Arung Jeram FAJI terakhir yang diikuti :

(isi Nama Kejuaraan dan Tahun pelaksanaan)

Dengan inimengajukan Permohonan Mutasi ke Klub / Kabupaten / Kota / Provinsi

Dengan alasan Permohonan Mutasi adalah ;

1. Mengikuti kepindahan orang tua
2. Mengikuti Suami/Istri
3. Pindah tugas,/mutasi kepegawaian
4. Mendapat pekerjaan di daerah tujuan
5. Diterima di sekolah,/pequruan tinggi di daerah tujuan
(lingkari salah satu yang digunakan)

Bersama ini saya lampirkan semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Mutasi Atlet (*lingkari yang sesuai*);

1. SRPM dari Klub/Pengcab/Pengkot asal dan tujuan mutasi
2. SRM dari Pengprov asal dan tujuan
3. Surat Keterangan Pindah Domisili
4. Copy surai bukti sesuai alasan mutasi
5. Lain-lain (sebutkan)

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak lain.

Bilamana dikemudian hari terbukti saya memberikan keterangan palsu terhadap permohonan mutasi saya ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Mutasi Atlet yang berlaku.

Pemohon

(materiRp. 6.000)

Nama Jelas

Tembusan (sesuai stratafikasi):

1. Pengda asal
2. Pengcab tujuan mutasi,
3. Pengda tujuan mutasi, dan
4. Pengurus Besar.

KERTAS KOP (Klub/Pengcab)

**SURAT REKOMENDASI PRINSIP MUTASI (SRPM)
KLUB ARUNG JERAM**

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Rekomendasi Mutasi

Kepada
Yth ...(Nama Klub yang bersangkutan)
di...
.....

Salam olahraga,
Sehubungan dengan permohonan mutasi Klub Arung Jeram yang diajukan atas nama :
Nama :
Nama Klub/Perkumpulan :
Jabatan pada Klub / Perkumpulan :

Setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap permohonan mutasi klub yang bersangkutan, serta dengan memperhatikan persyaratan lainnya maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi untuk menerima/menolak mutasi tersebut dengan alasan :

Demikian Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengcab :
.....

Nama :
Ketua Umum

Tembusan Yth; (cantumkan sesuai stratafikasi)

1. Pengcab tujuan
2. Pengda asal dan tujuan mutasi
3. Pengurus Besar FAJI
4. Arsip

**KERTAS KOP (Klub/Pengcab)
SURAT REKOMENDASI PRINSIP MUTASI (SRPM)
ATLET ARUNG JERAM**

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Rekomendasi Mutasi

Kepada
Yth ...(Nama Atlet yang mengajukan Mutasi)
di...
.....

Salam olahraga,
Sehubungan dengan permohonan mutasi atlet atas nama :

Nama :
Tempat / tgl. Lahir :
Alamat lengkap :
 a. Jalan :
 b. RT/RW, Desa / Kelurahan :
 d. Kecamatan :
 e. Kabupaten/Kota, Provinsi :

Setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap permohonan mutasi atlet yang bersangkutan, serta dengan memperhatikan SRPM dari Klub (*untuk SRPM yang dikeluarkan oleh Pengcab dan persyaratan lainnya maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi untuk menerima/menolak mutasi tersebut dengan alasan :

Demikian Surat Rekomendasi Prinsip Mutasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengurus Klub/Pengcab FAJI

.....
Nama :
Ketua Umum

Tembusan Yth; (cantumkan sesuai stratafikasi)

1. Klub yang bersangkutan (jika SRPM dikeluarkan oleh Pengcab)
2. Pengcab tujuan
4. Pengda asal
5. Pengda tujuan mutasi
6. Pengurus Besar FAJI
7. Arsip

**KERTAS KOP (Klub/Pengcab)
SURAT REKOMENDASI MUTASI (SRM)
KLUB ARUNG JERAM**

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Rekomendasi Mutasi

Kepada
Yth ...(Nama Klub yang bersangkutan)
di...
.....

Salam olahraga,
Sehubungan dengan permohonan mutasi Klub Arung Jeram yang diajukan atas nama :
Nama :
Nama Klub/Perkumpulan :
Jabatan pada Klub
/ Perkumpulan :

Setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap permohonan mutasi klub yang bersangkutan, serta dengan memperhatikan SRPM yang dikeluarkan oleh Pengcab/Pengkot asal dan tujuan mutasi berikut persyaratan lainnya maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi untuk menerima/menolak mutasi tersebut dengan alasan :

Demikian Surat Rekomendasi Mutasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengda FAJI
.....

Nama :
Ketua Umum

- Tembusan Yth; (cantumkan sesuai stratafikasi)
1. Pengcab tujuan
 2. Pengda asal ;
 3. Pengda tujuan mutasi;
 4. Pengurus Besar FAJI
 5. Arsip

**KERTAS KOP (Klub/Pengcab)
SURAT REKOMENDASI MUTASI (SRM)
ATLET ARUNG JERAM**

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Rekomendasi Mutasi

Kepada
Yth ...(Nama Atlet yang mengajukan Mutasi)
di...
.....

Salam olahraga,
Sehubungan dengan permohonan mutasi atlet atas nama :

Nama :
Tempat / tgl. Lahir :
Aiamat lengkap :
 a. Jalan :
 b. RT/RW :
 c. Desa / Kelurahan :
 d. Kecamatan :
 e. Kabupalen/Kota :
 f. Provinsi :

Setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap permohonan mutasi atlet yang bersangkutan, serta dengan memperhatikan SRPM dari Klub, / Pengcab asal dan tujuan mutasi berikut persyaratan lainnya maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi untuk menerima/menolak mutasi tersebut dengan alasan :

Demikian Surat Rekomendasi Mutasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengda FAJI
.....

Nama :
Ketua Umum

Tembusan Yth; (cantumkan sesuai stratafikasi)

1. Pengcab asal;
4. Pengcab tujuan ;
5. Pengda asal ;
6. Pengda tujuan mutasi ;
7. Pengurus Besar FAJI
8. Arsip

**KERTAS KOP (Pencab/Pengda/PB)
SURAT KEPUTUSAN MUTASI (SKM)
KLUB ARUNG JERAM**

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Rekomendasi Mutasi

Kepada
Yth ...(Nama Klub yang bersangkutan)
di...
.....

Salam olahraga,
Sehubungan dengan permohonan mutasi Klub Arung Jeram yang diajukan atas nama :

Nama :
Nama Klub/Perkumpulan :
Jabatan pada Klub
/ Perkumpulan :

Setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap permohonan mutasi klub yang bersangkutan, serta dengan memperhatikan SRPM* yang dikeluarkan oleh Pencab asal dan tujuan mutasai, SRM* yang dikeluarkan oleh Pengda asal dan tujuan mutasi berikut persyaratan lainnya maka dengan ini kami menerima/menolak mutasi tersebut dengan alasan :

Demikian Surat Keputusan Mutasi (SKM -I/SKM- II/ SKM- III)* ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. (* cantumkan sesuai stratafikasi).

Pencab/Pengda /Pengurus Besar FAJI

.....

Nama :
Ketua Umum

Tembusan Yth; (cantumkan sesuai stratafikasi)

1. Pencab tujuan
2. Pengda asal ;
3. Pengda tujuan mutasi;
4. Pengurus Besar FAJI
5. Arsip

**KERTAS KOP (Pencab/Pengda/PB)
SURAT KEPUTUSAN MUTASI (SRM)
ATLET ARUNG JERAM**

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Rekomendasi Mutasi

Kepada
Yth...(Nama Atlet yang mengajukan Mutasi)
di...
.....

Salam olahraga,
Sehubungan dengan permohonan mutasi atlet atas nama :

Nama :
Tempat / tgl. Lahir :
Alamat lengkap :
 a. Jalan :
 b. RT/RW :
 c. Desa / Kelurahan :
 d. Kecamatan :
 e. Kabupaten/Kota :
 f. Provinsi :

Setelah melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap permohonan mutasi atlet yang bersangkutan, serta dengan memperhatikan SRPM* dari Klub, / Pencab dan tujuan mutasi, SRM* dari Pengda asal dan tujuan mutasi berikut persyaratan lainnya maka dengan ini kami menerima/menolak mutasi tersebut dengan alasan :

Demikian Surat Keputusan Mutasi (SKM-I/SKM-II/SKM-III)* ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. (* cantumkan sesuai stratafikasi).

Pencab/Pengkot/Pengprov /Pengurus Besar FAJI
.....

Nama :
Ketua Umum

- Tembusan Yth; (cantumkan sesuai stratafikasi)
1. Pencab/Pengkot asal;
 4. Pencab/Pengkot tujuan ;
 5. Pengprov asal ;
 6. Pengprov tujuan mutasi ;
 7. Pengurus Besar FAJI
 8. Arsip